



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk ("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 12 huruf c dan huruf d Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32/2014"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan sebagai berikut :

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat:

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah pada hari Kamis, 28 Februari 2019 dengan waktu pelaksanaan dari pukul 10.41 WIB – 11.11 WIB dan tempat pelaksanaannya di Gedung Citra Marga Lantai 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

B. Kehadiran

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat, adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : bapak Sari Putra Joseph
Komisaris : bapak Ori Setianto

Direksi

Direktur Utama dan Independen : bapak Tito Sulistio
Wakil Direktur Utama : ibu Fitriya Yusuf
Direktur Independen : bapak Suarmin Tioniwar
Direktur : bapak Feisal Hamka

Anggota Dewan Komisaris yang berhalangan hadir:

Komisaris Independen : bapak Amir Gunawan

C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sebanyak 3.264.626.607 (tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh) saham atau lebih kurang merupakan 90,162% (sembilan puluh koma satu enam dua persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat Rapat diselenggarakan, yaitu sebanyak 3.620.831.944 (tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh empat) saham dengan hak suara.

D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya dan/atau memberikan pendapat	Jumlah Saham yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
1	nihil	nihil

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat:

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan sesuai dengan jumlah suara yang sah sama dengan jumlah saham yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil pemungutan suara sebagaimana tabel di bawah ini:

Mata Acara	Cara Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I.	Pemungutan Suara	3.226.839.407 (98,843%)	37.787.200 (1,157%)	0
	Pengajuan Paket Calon	Usulan Paket calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hanya berjumlah 1 Paket, yang diajukan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 71,478% dari jumlah seluruh suara yang sah yang hadir dalam Rapat, dengan demikian Rapat menyetujui pemilihan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru sesuai paket yang diajukan dalam Rapat tersebut.		

H. Keputusan Rapat:

- Menyetujui usulan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Menerima pengunduran diri dari bapak Sari Putra Joseph, bapak Ori Setianto dan bapak Tito Sulistio, masing-masing dari jabatannya selaku Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur Utama dan Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dimaksud, dengan susunan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : bapak Robert Priantono Bonosusatya
Komisaris Independen : bapak Tito Sulistio
Komisaris Independen : bapak Amir Gunawan.

Direksi:

Direktur Utama : ibu Fitriya Yusuf
Direktur : bapak Feisal Hamka
Direktur : bapak Suarmin Tioniwar
Direktur Independen : bapak Djoko Supto M. Mulyo

- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat untuk membagi tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat untuk menentukan besaran gaji dan/atau honorarium dan tunjangan setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan yang baru yang diangkat dalam Rapat dengan hak substitusi untuk:
 - menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
 - memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada tindakan yang dikucualikan, dan jika untuk suatu tindakan diperlukan kuasa yang lebih khusus atau yang lebih tegas maka kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercantum dalam kuasa ini, sehingga untuk satu dan lainnya tidak diperlukan kuasa lagi.